



P E N E T A P A N

Nomor : 016/Pdt.P/2014/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

MARZUKI bin MAMIQ SUMINGGAH, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Honorer di Dinas Pertanian Kab. Lombok Timur, tempat tinggal di Dasan Ketangga RT.012 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Pemohon I**;

MURNI binti AMAQ MURNI, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dasan Ketangga RT.012 Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor : 016/Pdt.P/2014/PA.Sel, tanggal 18 Februari 2014 setelah ada perbaikan secara lisan olehnya di muka persidangan pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal tahun 1974 di Dasan Erot Kelurahan Kembang Sari wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II berwakil ke Penghulu bernama AMAQ SELEMAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama AMAQ MUN'TIN dan AMAQ RAKMAH saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berumur 22 tahun dan berstatus Duda sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun dan berstatus Janda, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, susuan

Hal. 1 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di Dasan Erot Kelurahan Kembang Sari dimana Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. AHMAD SURIYADI;
 - b. MASRIADI;
 - c. NURMAN HADI WIJAYA;
 - d. SATRIAWAN;
4. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam akan tetapi pernikahan tersebut tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari pengadilan Agama Selong guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus Penerbitan buku kutipan Akta Nikah dalam rangka melengkapi berkas kelulusan CPNS K2;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I MARZUKI bin MAMIQ SUMINGGAH dengan Pemohon II MURNI binti AMAQ MURNI yang dilaksanakan pada tahun 1974 di Dasan Erot Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabuapten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya ada perbaikan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat didepan sidang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermaterai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II , bermaterai cukup, serta telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat para Pemohon juga mengajukan seorang saksi bernama :

1. **AM AQ SELEMAH bin AM AQ RATNAWI**, umur 72 tahun, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa keduanya menikah pada tahun 1974 di Dasan Erot, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II yang berwakil kepada AM AQ MUNI'IN, dengan mahar berupa uang Rp. 2.000,- dibayar tunai dan pada saat itu sebagai saksi nikah bernama Amaq Selemah dan Amaq Rakmah;
 - Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I bersetatus duda dan Pemohon II bersetatus janda;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa, selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa sampai sekarang keduanya tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus Akta Nikah selanjutnya untuk mengurus kelengkapan berkas kelulusan CPNS K2;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut telah cukup;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



Bahwa Pemohon untuk melengkapi bukti saksi yang dihadirkan, atas perintah Majelis bersedia untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoire eed*) terhadap kebenaran dalil-dalil yang diajukannya, untuk maksud tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 16/Pdt.P/2014/PA.SEL tanggal 19 Maret 2014;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dan menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi, selanjtnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat (P.1 dan P.2), bukti mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama pemohon I dan pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon beralamat atau berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur, maka perkara ini merupakan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis para Pemohon juga telah menghadirkan seorang orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti yang telah diajukannya, para Pemohon atas perintah majelis hakim telah mengangkat sumpah tambahan (*suppletoire eed*) dimuka persidangan karena para Pemohon sudah tidak sanggup mengajukan saksi lagi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah yang dilakukan oleh para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 182 RBg.;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon dan keterangan saksi serta sumpah yang telah diucapkan oleh para Pemohon dipersidangan ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 1974, di Dasan Erot, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah bapak kandung pemohon II berwakil kepada AMAQ MUNI'IN, dan dengan mahar berupa uang Rp. 2.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon pada saat itu adalah AMAQ SELEMAH dan AMAQ RAKMAH;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan Pemohon I berumur 22 tahun dan bersetatus duda sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun dan bersetatus janda;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab, susuan maupun semenda serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa, selama perkawinan para pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama guna mengurus akta nikah di KUA Kecamatan setempat, selanjutnya untuk keperluan mengurus kelengkapan berkas kelulusan CPNS K2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri sah yang menikah secara Islam pada tahun 1974, yang dilaksanakan di Dasan Erot, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II berwakil kepada AMAQ MUNI'IN, dan mahar berupa uang Rp. 2.000,- dibayar tunai, dengan saksi nikah bernama AMAQ SELEMAH dan AMAQ RAKMAH. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah secara syariat Islam dan pada saat menikah keduanya berstatus duda dan janda dan sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya", sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan demikian maka yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan, patokannya adalah ketentuan agama, yaitu agama Islam, sesuai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yakni adanya calon suami, calon istri, Wali Nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, dan ternyata kesemua

Hal. 5 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014/PA.Sel.



rukun nikah tersebut itu telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa “setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan pada ayat (2) di terangkan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “kekuatan” dapat berarti “Keteguhan” dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum, kelemahan ini terletak pada segi pembuktian, di mana perkawinan yang bersetatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pada hal akta nikah adalah sebagai satu-satunya bukti pernikahan, dan akta nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Vide Pasal 7 ayat (1) KHI);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah hanya saja status hukum pembuktiannya lemah/tidak kuat. Demikian ini didasari pada pemahaman terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan KHI, dimana menurut peraturan perundang-undangan tersebut yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan tidak ada satu pun di dalam pasal-pasal nya yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pengawasan PPN adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Terlebih perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sangat beralasan apabila perkawinan para Pemohon tidak dicatat oleh PPN KUA setempat yang berakibat para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٤: ٢٥٤)

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I'anatut Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang meminta untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana pada petitum angka 2 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman bagi para Pemohon khususnya dan bagi kalangan luas pada umumnya tentang pengisbatan suatu perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, Pengadilan perlu menegaskan bahwa kewenangan untuk mengisbatkan perkawinan yang demikian itu menjadi kewenangan Pengadilan Agama, bukan menjadi kewenangan lembaga lain, apalagi kewenangan orang perorangan. Sebab kalau demikian adanya, maka tujuan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, bahkan akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”, selanjutnya Pasal 7 ayat 1 berbunyi “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” maka Pengadilan memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong sebagai wilayah hukum tempat tinggal para Pemohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut untuk selanjutnya akan memperoleh buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, oleh karenanya permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah yang kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**MARZUKI bin MAMIQ SUMINGGAH**) dengan Pemohon II (**MURNI binti AMAQ MURNI**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1974 di Dasan Erot, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;
4. Membebaskan kepada para Pemonon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1435 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.HI., sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH., MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LALU KUSUMA ABDI, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.HI.

Hakim Anggota I

ttd

MUJITAHID, SH., MH.

Hakim Anggota II

ttd

ZAINUL ARIFIN, S.Ag,

Panitera Pengganti

ttd

LALU KUSUMA ABDI, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 120.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

Hal. 8 dari 9 Put. No. 016 /Pdt.P/2014 /PA.Sel.



5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).		